



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 1144 /UN26.17/KM/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENILAI SELEKSI MAHASISWA BERPRESTASI
JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang
- Bahwa demi ketertiban administrasi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Lampung perlu dibentuk Tim Penilai Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Jurusan Matematika FMIPA Unila;
 - Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
 - Permenristek Dikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
 - Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Lampung.
- Memperhatikan
- Surat dari Ketua Jurusan Matematika Nomor 152/UN26.17.05/KM/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Permohonan Penerbitan SK Tim Penilai Seleksi Mahasiswa Berprestasi Tingkat Jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- SURAT KEPUTUSAN DEKAN FMIPA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI SELEKSI MAHASISWA BERPRESTASI JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

- KESATU** : Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai Seleksi Mahasiswa Berprestasi Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2021;
- KEDUA** : Nama-nama tersebut bertugas membantu Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung dalam hal melaksanakan Seleksi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, nama-nama tersebut bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung melalui Ketua Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Lampung;
- KEEMPAT** : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran FMIPA Universitas Lampung;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 14 April 2021

DEKAN,

STRIPTO DWI YUWONO
NIP. 197407052000031001

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA
2. Ketua Jurusan Matematika
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran Surat Keputusan Dekan FMIPA Universitas Lampung

Nomor : 1144 /UN26.17/KM/2021

Tanggal : 14 April 2021

Tentang : Pengangkatan Tim Penilai Seleksi Mahasiswa Berprestasi Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2021

**TIM PENILAI SELEKSI MAHASISWA BERPRESTASI
JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2021**

Pengarah : Dr. Eng. Supto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
: Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
: Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.
: Dr. rer. nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.

Penanggung Jawab : Prof. Dra. Wamiliana, M.A., Ph.D.

Tim Penilai : Dr. La Zakaria, S.Si., M.Sc.
: Amanto, S.Si., M.Si.
: Widiarti, S.Si., M.Si.
: Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si.

Bandar Lampung, 14 April 2021



DEKAN,

SURIPTO DWI YUWONO
NIP 197407052000031001